



Eksegesis Markus 10:11-12: Implikasi terhadap Kualifikasi Pelayanan dalam Perspektif Kasih Karunia

Eddy Danukusumah

Sekolah Tinggi Teologi Harapan Baru Medan

eddydanukusumah@stthbi.ac.id

Abstract: This study examines the interpretation of Mark 10:11-12, often understood as a permanent prohibition against divorced and remarried individuals serving in the church. It reviews whether Jesus' statement constitutes a permanent condemnation and explores its theological implications for ministry qualifications and the role of grace in pastoral restoration. The research employs qualitative biblical exegesis, incorporating first-century Jewish historical context, hermeneutical analysis of Mark 10:1-12, comparative study with parallel passages (Matthew 19, Luke 16, 1 Corinthians 7), and a synthesis of evangelical systematic theology literature and denominational documents. Findings indicate that Mark 10:11-12 is not a permanent verdict, but an affirmation of marriage as a lifelong covenant according to God's creational design. Jesus' statement is descriptive of covenant violation, not hopeless condemnation. Ministry qualifications must consider the circumstances of divorce, genuine repentance, character transformation, and church policy. The study concludes that divorce and remarriage are serious violations, yet remain within the reach of God's grace. The church is called to maintain a dialectical tension between marital holiness and transformative grace, developing a pastoral framework that provides a clear restoration pathway — free from legalism, grounded in wisdom and compassion.

Keywords: *grace, Mark 10:11-12, ministry, pastoral restoration, divorce*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji interpretasi Markus 10:11-12 yang sering dipahami sebagai larangan permanen bagi individu yang pernah bercerai dan menikah kembali untuk melayani dalam gereja. Tujuannya adalah meninjau apakah pernyataan Yesus merupakan hukuman permanen, serta mengeksplorasi implikasi teologisnya terhadap kualifikasi pelayanan dan peran iman serta kasih dalam pemulihan pastoral. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksegesis biblikal dengan analisis konteks historis Yudaisme abad pertama, hermeneutik teks Markus 10:1-12, studi komparatif dengan perikop paralel (Matius 19, Lukas 16, 1 Korintus 7), dan sintesis literatur teologi sistematik evangelikal serta dokumen denominasi. Hasil menunjukkan bahwa Markus 10:11-12 bukanlah vonis permanen, melainkan afirmasi ideal pernikahan sebagai perjanjian seumur hidup menurut rencana penciptaan Allah. Pernyataan Yesus bersifat deskriptif terhadap realitas pelanggaran perjanjian

pernikahan, bukan hukuman tanpa harapan. Kualifikasi pelayanan harus mempertimbangkan konteks waktu perceraian, pertobatan sejati, transformasi karakter, dan kebijakan gereja. Kesimpulan menegaskan bahwa perceraian dan pernikahan kembali adalah pelanggaran serius namun tetap dalam jangkauan kasih karunia Allah. Gereja dipanggil untuk mempertahankan ketegangan dialektis antara standar kekudusan pernikahan dan kasih karunia transformatif, serta mengembangkan kerangka pastoral yang menyediakan jalur pemulihan jelas tanpa legalisme, dengan disiplin yang berlandaskan hikmat dan belas kasihan.

Kata Kunci: kasih karunia, Markus 10:11-12, pelayanan, pemulihan pastoral, perceraian

Pendahuluan

Pernikahan dalam teologi Kristen dipahami sebagai institusi suci yang ditetapkan Allah sejak penciptaan dan mencerminkan hubungan perjanjian antara Kristus dan gereja. Markus 10:1-12 mencatat dialog fundamental antara Yesus dan orang Farisi tentang perceraian, di mana Yesus kembali kepada rencana Allah yang original dalam Kejadian bahwa pernikahan adalah penyatuan permanen: “sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.” Khususnya dalam ayat 11-12, Yesus menyatakan, “Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu. Dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah.” Pernyataan ini menjadi teks kontroversial, khususnya terkait dua isu: apakah ini hukuman permanen yang tidak dapat diampuni, dan apakah individu yang bercerai kemudian menikah kembali dapat atau boleh melayani dalam jabatan pelayanan gerejawi.

Realitas kehidupan kontemporer menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan Kristen mampu bertahan hingga maut memisahkan. Data Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan tren peningkatan perceraian yang signifikan dalam dekade terakhir, termasuk di kalangan keluarga Kristen. Fenomena ini menimbulkan dilema pastoral serius mengenai sikap gereja terhadap kegagalan pernikahan dalam terang standar kekudusan Alkitab dan kasih karunia pemulihan Allah. Kajian literatur mengenai perceraian dan pernikahan kembali dalam perspektif Kristen telah dilakukan dengan berbagai pendekatan, yang juga harus mempertimbangkan sikap etis terhadap perceraian dan pernikahan kembali, menyimpulkan bahwa gereja menghadapi tantangan dalam kenyataan menyeimbangkan antara mempertahankan standar Alkitab yang tinggi tentang kekudusan pernikahan dengan mengamalkan kasih karunia pastoral terhadap mereka yang mengalami kegagalan pernikahan¹.

¹ Kalis Stevanus, “Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian dan Pernikahan Kembali”, *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4 2 (2018): 135–56.

Penelitian ini menekankan kebutuhan klarifikasi teologis yang lebih mendalam untuk mengatasi kontroversi yang masih berlangsung dalam gereja.

Zega dan Pasaribu menganalisis Matius 19:6 tentang keutuhan pernikahan Kristen dan implikasinya terhadap perceraian dan pernikahan kembali, menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan kudus yang seharusnya tidak dipisahkan oleh manusia karena Allah sendiri yang mempersatukan². Eksegese kitab Matius 19:1-12 dengan fokus pada kompleksitas ajaran Yesus tentang perkawinan dan perceraian dalam konteks perdebatan teologis antar aliran Shammai yang ketat dan aliran Hillel lebih permisif pada masa Yudaisme abad pertama³. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahaman konteks historis untuk interpretasi yang tepat. Teologi pernikahan Kristen yang komprehensif dapat ditemukan dalam Perjanjian Baru, di mana Paulus menggambarkan pernikahan sebagai misteri besar yang menunjuk kepada hubungan Kristus dengan gereja.

Sementara Nainggolan dan Harefa meneliti spiritualitas pernikahan Kristen dan mengidentifikasi bahwa perceraian sering terjadi karena minimnya pemahaman dan penghayatan spiritualitas, menunjukkan kebutuhan akan pembinaan spiritual lebih mendalam bagi pasangan Kristen⁴. Etika praktis perceraian Kristen, menyoroti minimnya pemahaman orang Kristen tentang penerapan nilai etika dalam kasus perceraian dan kegamangan beberapa pihak gereja dalam mengambil sikap yang jelas⁵.

Mokalu dan Rantung mengkaji pandangan etis Pendidikan Agama Kristen terhadap perceraian berdasarkan Matius 19:1-12, menekankan pentingnya pendekatan tidak hanya normatif dan doktrinal, tetapi juga pastoral dan aplikatif dalam konteks pendidikan jemaat⁶. Sementara Maiaweng membahas perceraian dan pernikahan kembali dengan fokus pada implikasi teologis dan pastoral, namun belum secara khusus mengaitkannya dengan pertanyaan kualifikasi pelayanan gerejawi sebagai isu sensitif dalam banyak denominasi⁷. Gulo menganalisis implikasi praktis konsep anugerah berdasarkan Roma 3:23-24, menegaskan bahwa semua orang telah

²Yuniria Zega dan Ferdinan Pasaribu, "Keutuhan Pernikahan Kristen Dalam Matius 19:6 Dan Implikasinya Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali," *SCRIPTA: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 12 (2022): 145-62.

³A. F. Lele, "Perkawinan, Perceraian, dan Ajaran Yesus: Sebuah Analisis terhadap Matius 19:1-12," *A. F. Lele, "Perkawinan, Perceraian, dan Ajaran Yesus: Sebuah Analisis terhadap Matius 19:1-12," Jurnal Ilmu Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2023): 122-144. 2 (2023): 122-44.

⁴A. M., Nainggolan, dan Tirai Niscaya Harefa, "Spiritualitas Pernikahan Kristen," *Diegesis: Jurnal Teologi* 5 1 (2020): 38-53.

⁵Samuel Elia dan Ferry Simanjuntak, "Tinjauan Etika Praktis Terhadap Perceraian Kristen," *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika* 4 2 (2021): 63.

⁶V. R. Mokalu dan D. A. Rantung, "Pandangan Etis Pendidikan Agama Kristen Terhadap Perceraian Menurut Matius 19:1-12," *Didaskalia: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 4 2 (2021): 1-12.

⁷Peniel C.D. Maiaweng, "Perceraian Dan Pernikahan Kembali," *Jurnal Jaffray* 15 1 (2017): 121-47.

berbuat dosa dan dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia Allah melalui penebusan dalam Kristus Yesus, memberikan dasar teologis untuk pemahaman pemulihan⁸. Adi Putra juga meneliti tentang problematika teks dan makna Matius 19:9 tentang perceraian. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa ayat ini sama sekali tidak membenarkan dan membolehkan perceraian termasuk apabila terjadi perzinahan. Karena justru Tuhan Yesus lebih menginginkan setiap pasangan untuk dapat saling memaafkan dan mengampuni, sebesar apapun pelanggaran yang telah dilakukan oleh pasangan. Sama halnya Tuhan Yesus telah mengampuni dosa manusia sekalipun dosa manusia sewajarnya diganjar dengan hukuman mati.⁹

Dari analisis berbagai literatur yang disajikan di atas, terlihat jelas bahwa terdapat celah dalam penelitian karena perdebatan teologis tampak terhenti ketika memasuki pertanyaan-pertanyaan hukum mengenai apakah perceraian dapat diperbolehkan. Hanya sedikit penelitian yang berani mendekati pertanyaan yang kemungkinan besar menjadi penentu, yaitu tentang pemulihan oleh anugerah Allah, serta apakah seseorang memenuhi syarat untuk melayani kembali dalam jabatan gerejawi atau berkhutbah dari mimbar. Mayoritas peneliti lebih berfokus pada upaya mencegah perceraian atau analisis tekstual terhadap Matius, apalagi mengenai apa yang harus dilakukan terkait pelayanan setelah pemulihan.

Celah penelitian ini semakin nyata ketika diperhatikan bahwa tidak satu pun dari literatur yang dikaji secara khusus mengintegrasikan tiga elemen sekaligus: pembacaan Markus 10:1-12 sebagai teks utama, doktrin anugerah Allah sebagai kerangka teologis pemulihan, dan pertanyaan konkret mengenai restorasi kualifikasi pelayanan gerejawi pasca-perceraian. Stevanus (2018) mengakui adanya ketegangan antara standar kekudusan dan kasih karunia pastoral, tetapi tidak menyelesaikannya. Maiaweng (2017) menyinggung implikasi pastoral perceraian, tetapi tidak sampai pada isu jabatan pelayanan. Gulo (2020) membangun fondasi anugerah dari Roma 3:23-24, tetapi tidak menjembatannya ke pertanyaan praktis tentang pelayanan mimbar. Dengan demikian, terdapat kekosongan nyata dalam literatur teologi Kristen Indonesia, yaitu belum adanya penelitian yang secara sistematis dan berani menjawab: apakah anugerah Allah yang memulihkan seorang pendosa juga memulihkan panggilannya untuk melayani?

Keunikan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini tidak lagi terlibat dalam polemik administratif, penelitian ini berinteraksi dengan Kristus sebagai penebus utama dan sempurna, mengupas kekayaan anugerah Allah bagi mereka yang telah jatuh, serta bagaimana gereja seharusnya percaya dalam kaitannya dengan integritas

⁸ Jeterius Gulo, "Implikasi Praktis Konsep Anugerah Bagi Orang Percaya Berdasarkan Surat Roma 3:23-24," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 3 2 (2020): 228-45.

⁹ Adi Putra, "Problematika Teks Dan Makna Matius 19: 9," *Missio Ecclesiae* 9, no. 2 (2020): 1-16.

pokok dari pelayanan mereka. Yang baru dalam tulisan ini adalah bahwa tulisan ini menawarkan perspektif pastoral, yang melihat kegagalan dalam pernikahan sebagai bukanlah sebuah akhir.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan eksegesis biblikal sebagai kerangka metodologis utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memahami makna mendalam dari teks Alkitab dan mengeksplorasi implikasi teologis serta pastoral. Penelitian kualitatif digunakan untuk eksplorasi makna, pemahaman konteks, dan pengembangan teori dari data tekstual. Dalam konteks teologi biblikal, pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap teks, konteks historis, dan implikasi teologis dengan sensitivitas terhadap nuansa dan kompleksitas interpretasi. Desain penelitian adalah eksploratif-deskriptif dengan fokus analisis tekstual dan sintesis teologis. Eksploratif diperlukan untuk mengkaji ketegangan antara kekudusan dan kasih karunia dalam kualifikasi pelayanan pasca-perceraian, bidang yang minim literatur Indonesia. Aspek deskriptif memungkinkan deskripsi komprehensif perspektif teologis, eksegesis tekstual, dan implikasi pastoral Markus 10:11-12.

Hasil Dan Pembahasan

Konteks Historis dan Literatur Markus 10:1-12

Pemahaman yang tepat terhadap Markus 10:11-12 memerlukan analisis mendalam terhadap konteks historis dan literatur di mana pernyataan Yesus ini muncul. Dalam konteks historis Yudaisme abad pertama, perceraian bukanlah isu yang sederhana melainkan merupakan topik perdebatan teologis yang intens antara dua aliran Rabbini utama. Aliran Shammai, yang dikenal dengan interpretasinya yang ketat terhadap Taurat, mengajarkan bahwa perceraian hanya diizinkan dalam kasus perzinahan (kalimat dalam Ulangan 24:1 diinterpretasikan secara sempit sebagai ketidaksenonohan seksual). Sebaliknya, aliran Hillel yang lebih liberal memahami hal tersebut secara luas, sehingga perceraian dapat dilakukan karena berbagai alasan, bahkan hal-hal yang relatif sepele seperti istri membakar makanan atau suami menemukan perempuan yang lebih cantik¹⁰. Instone-Brewer dalam penelitiannya yang mendalam terhadap literatur Rabbini menunjukkan bahwa pada masa Yesus, perceraian hampir sepenuhnya merupakan hak prerogatif laki-laki, dan perempuan berada dalam posisi yang sangat rentan karena dapat diceraikan tanpa

¹⁰Albertus Purnomo, *Inspirasi Skitabiah Dalam Menyikapi Problema Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2014).

perlindungan yang memadai¹¹. Ketika orang Farisi datang kepada Yesus dengan pertanyaan "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan isterinya?" (Markus 10:2), mereka sebenarnya sedang menguji Yesus untuk melihat apakah Dia akan berpihak kepada Shammai atau Hillel, atau bahkan mengambil posisi yang berbeda sama sekali.

Respons Yesus dalam Markus 10:3-9 sangat signifikan karena Dia tidak langsung menjawab pertanyaan tentang legalitas perceraian, melainkan mengarahkan kembali kepada intensi Allah yang original dalam penciptaan. Yesus bertanya, "Apa yang diperintahkan Musa kepadamu?" dan setelah mereka menjawab tentang surat cerai dalam Ulangan 24:1-4, Yesus menjelaskan bahwa ketentuan Musa tersebut diberikan "karena ketegaran hatimu" (*sklērokardia*), bukan karena hal itu merupakan ideal Allah. France dalam komentarnya terhadap Markus menegaskan bahwa Yesus di sini sedang membedakan antara konsesi yang diberikan karena kondisi *fallen humanity* dengan rencana Allah yang sempurna sejak awal¹². Dengan mengutip Kejadian 1:27 ("Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan") dan Kejadian 2:24 ("sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging"), Yesus menegaskan bahwa pernikahan dalam desain Allah adalah penyatuan permanen yang menciptakan kesatuan baru (*mia sarx* - satu daging) yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Pernyataan klimaks Yesus, "Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia" (Markus 10:9), bukan hanya merupakan larangan hukum tetapi afirmasi teologis tentang hakikat sakral pernikahan sebagai tindakan ilahi yang menciptakan realitas ontologis baru.

Konteks literatur Markus 10:1-12 dalam struktur Injil Markus juga memberikan insight penting. Perikop ini terletak dalam bagian Markus 8:27-10:52 yang sering disebut sebagai "bagian tentang kemuridan" atau "perjalanan ke Yerusalem" di mana Yesus secara intensif mengajar para murid tentang makna mengikut Dia. Dalam bagian ini, Yesus berulang kali mengajarkan prinsip-prinsip radikal yang berbeda dengan nilai-nilai dunia: kebesaran melalui pelayanan (9:33-37), menerima yang kecil dan lemah (9:38-41), keseriusan menghindari dosa (9:42-50), sikap terhadap pernikahan dan perceraian (10:1-12), menerima anak-anak (10:13-16), dan bahaya kekayaan (10:17-31). Dalam konteks ini, ajaran Yesus tentang perceraian bukan hanya tentang aturan pernikahan tetapi tentang panggilan untuk hidup dalam nilai-nilai Kerajaan Allah yang radikal dan counter-cultural. Setelah mengajarkan prinsip ini secara publik kepada orang banyak (ayat 1-9), Yesus

¹¹David Instone Brewer, *Traditions of the Rabbis from the Era of the New Testament* (Michigan: Grand Rapids, 2004).

¹²France. R. T, *The Gospel of Mark. New International Greek Testament Commentary* (Michigan: Grand Rapids, 2002).

memberikan penjelasan lebih lanjut kepada para murid di dalam rumah (ayat 10-12), sebuah pola yang sering muncul dalam Injil Markus di mana ajaran pribadi kepada murid memperdalam dan mengaplikasikan ajaran publik.

Eksegesis Markus 10:11-12: Hukuman atau Deskripsi Realitas Spiritual?

Analisis leksikal dan gramatikal terhadap Markus 10:11-12 sangat penting untuk memahami maksud pernyataan Yesus. Dalam teks Yunani: "καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾷται ἐπ' αὐτήν· καὶ ἐὰν αὕτῃ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ ἄλλον μοιχᾷται" (Markus 10:11-12, NA28). Kata kerja kunci yang perlu dianalisis adalah "ἀπολύω" (*apolyō*) yang berarti "melepaskan, membubarkan, menceraikan" dan "μοιχάομαι" (*moichaomai*) yang berarti "berzinah" dalam bentuk middle/passive voice. Penggunaan aorist subjunctive dalam klausa kondisional ("Ὃς ἂν ἀπολύσῃ... καὶ γαμήσῃ") menunjukkan tindakan hipotetis yang dapat terjadi kapan saja, sementara present indicative dalam apodosis ("μοιχᾷται") menggambarkan kondisi atau status yang berkelanjutan sebagai hasil dari tindakan tersebut.

Pertanyaan teologis krusial adalah apakah pernyataan "μοιχᾷται" (ia berzinah) merupakan penetapan hukuman permanen atau deskripsi realitas spiritual dari tindakan perceraian dan pernikahan kembali? Stein dalam komentari eksegesis terhadap Markus berpendapat bahwa Yesus di sini sedang mendeskripsikan realitas spiritual dari apa yang terjadi ketika seseorang menceraikan pasangannya dan menikah dengan orang lain, bukan menetapkan kategori hukuman yang tidak dapat diampuni¹³. Penggunaan present tense "μοιχᾷται" memang menunjukkan kondisi berkelanjutan, namun ini harus dipahami dalam konteks bahwa selama pernikahan kedua tersebut berlangsung (dan pernikahan pertama secara spiritual masih dianggap valid di hadapan Allah), orang tersebut berada dalam status yang bertentangan dengan rencana Allah. Namun, Strauss menekankan bahwa ini tidak berarti bahwa dosa tersebut berada di luar jangkauan kasih karunia Allah atau bahwa orang tersebut secara permanen didiskualifikasi dari pengampunan dan pemulihan¹⁴.

Perbandingan dengan perikop paralel memberikan nuansa tambahan. Matius 19:9 menambahkan klausa eksepsi "παρεκτὸς λόγου πορνείας" (kecuali karena zinah), yang tidak muncul dalam Markus 10:11 atau Lukas 16:18. Perdebatan tentang makna klausa eksepsi ini sangat panjang dalam sejarah eksegesis, dengan interpretasi berkisar dari zinah literal (sebagai hubungan seksual di luar nikah), pernikahan sedarah yang tidak sah (berdasarkan penggunaan porneia dalam Kisah 15:20, 29),

¹³Robert H Stein, *Mark. Baker Exegetical Commentary on the New Testament* (Michigan: Grand Rapids, 2008).

¹⁴Mark L Strauss, *Mark. Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament* (Michigan: Grand Rapids, 2014).

hingga ketidaksetiaan dalam berbagai bentuk. Meskipun demikian, fakta bahwa Markus tidak memasukkan klausa eksepsi ini menunjukkan bahwa fokus utama Markus adalah pada prinsip fundamental tentang kesucian dan permanensi pernikahan, bukan pada pengecualian-pengecualian khusus. Lane berpendapat bahwa perbedaan ini mencerminkan penekanan teologis yang berbeda: Matius menulis untuk konteks Yahudi di mana diskusi tentang pengecualian sangat penting, sementara Markus menulis untuk konteks Romawi-Helenistik di mana prinsip fundamental lebih diprioritaskan¹⁵. Aspek unik dalam Markus 10:12 adalah inklusi tentang istri yang menceraikan suaminya: "καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσῃσά τὸν ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ ἄλλον μοιχᾶται" (dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah). Ini sangat signifikan karena dalam hukum Yahudi tradisional, perempuan tidak memiliki hak untuk menceraikan suami mereka, namun dalam hukum Romawi yang berlaku di wilayah di mana jemaat Markus berada, perempuan memiliki hak tersebut. Inklusi Markus terhadap kemungkinan istri menceraikan suami menunjukkan bahwa prinsip kesucian pernikahan berlaku secara egaliter untuk kedua jenis kelamin, sebuah perspektif yang sangat revolusioner pada masa itu dan memberikan perlindungan yang sama kepada perempuan. Dengan menyertakan ayat 12, Markus menunjukkan bahwa Yesus melampaui konstruksi patriarkal Yudaisme dan menegaskan mutual covenant faithfulness sebagai dasar pernikahan Kristen.

Pertanyaan hermeneutik yang muncul adalah: jika Yesus sedang mendeskripsikan realitas spiritual (bahwa perceraian dan pernikahan kembali merupakan bentuk perzinahan terhadap pasangan pertama), apakah ini berarti bahwa status "berzinah" tersebut bersifat permanen dan tidak dapat diubah? Analisis teologis menunjukkan bahwa jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada pemahaman tentang sifat dosa, pertobatan, dan kasih karunia. Jika seseorang yang telah bercerai dan menikah kembali kemudian bertobat dan mengakui bahwa tindakannya adalah dosa, pertanyaan selanjutnya adalah: apakah pertobatan tersebut mensyaratkan pembubaran pernikahan kedua dan upaya rekonsiliasi dengan pasangan pertama, ataukah kasih karunia Allah dapat meredakan (legitimize) pernikahan kedua dan membawa pemulihan tanpa harus membongkar kembali struktur kehidupan yang sudah terbentuk? Ini adalah pertanyaan pastoral yang sangat kompleks di mana berbagai tradisi Kristen mengambil posisi yang berbeda.

¹⁵William L. Lane, *The Gospel According to Mark. New International Commentary on the New Testament* (Michigan: Grand Rapids, 1974).

Implikasi terhadap Kualifikasi Pelayanan: Perspektif Alkitabiah dan Teologis

Pertanyaan kontekstual yang sering memperoleh jawaban ambigu adalah apakah individu yang bercerai dan menikah kembali dapat melayani dalam jabatan pelayanan gerejawi memerlukan analisis terhadap standar kepemimpinan rohani dalam Surat-surat Pastoral. Dalam 1 Timotius 3:1-7, Paulus memberikan kualifikasi untuk episkopos (pengawas/penatua), dan salah satu persyaratan yang disebutkan adalah "μῑς γυναικὸς ἄνδρα" (mias gynaikos andra - suami dari satu isteri) dalam ayat 2. Frasa ini telah menimbulkan berbagai interpretasi dalam sejarah gereja. Interpretasi pertama memahaminya secara literal sebagai larangan poligami, yang relevan dalam konteks Greco-Roman di mana poligami meskipun tidak umum namun masih dipraktikkan dalam beberapa kasus. Interpretasi kedua memahaminya sebagai kesetiaan dalam pernikahan saat ini, dengan fokus pada karakter setia (faithful) bukan pada status pernikahan masa lalu. Interpretasi ketiga, yang lebih ketat, memahaminya sebagai larangan bagi mereka yang pernah bercerai dan menikah kembali, atau bahkan bagi mereka yang menikah untuk kedua kalinya setelah kematian pasangan pertama (interpretasi yang dipegang oleh beberapa Bapa Gereja mula-mula). Interpretasi keempat melihatnya sebagai persyaratan bahwa pemimpin harus memiliki pernikahan yang stabil dan menjadi teladan dalam kehidupan keluarga, tanpa secara otomatis mendiskualifikasi mereka yang mengalami perceraian di masa lalu namun telah mengalami pertobatan dan transformasi.

Analisa terhadap kualifikasi penatua yang menekankan bahwa konteks 1 Timotius 3 lebih fokus pada karakter dan reputasi pemimpin saat ini daripada pada peristiwa masa lalu yang telah diatasi melalui pertobatan. Frasa "suami dari satu isteri" harus dibaca dalam konteks daftar kualifikasi lainnya yang semuanya menekankan karakter yang terlihat saat ini: tidak kecanduan anggur, tidak suka berkelahi, bijaksana, dapat mengelola keluarganya dengan baik, dan sebagainya. Jika interpretasi ketat diterapkan di mana setiap kegagalan masa lalu secara permanen mendiskualifikasi seseorang, maka logika yang sama harus diterapkan pada kualifikasi lainnya. Sebagai contoh, "tidak kecanduan anggur" (*mē paroinon*) - apakah seseorang yang pernah menjadi pemabuk sebelum bertobat secara permanen didiskualifikasi? Atau "dapat mengelola keluarganya dengan baik" - apakah seorang ayah yang pernah gagal mendisiplin anaknya namun kemudian mengalami transformasi secara permanen didiskualifikasi? Jika jawabannya adalah tidak (yang merupakan posisi mayoritas gereja evangelikal), maka konsistensi hermeneutik menuntut bahwa perceraian masa lalu yang telah dipertobatkan juga tidak secara otomatis mendiskualifikasi.

Namun demikian, argumen sebaliknya juga memiliki kekuatan teologis. Perceraian dan pernikahan kembali, berbeda dengan kegagalan temporer dalam karakter seperti

kemarahan atau mabuk, menciptakan realitas struktural baru yang berkelanjutan. Seseorang yang pernah mabuk kemudian berhenti minum telah keluar dari status "pemabuk", tetapi seseorang yang bercerai dan menikah kembali tetap berada dalam pernikahan kedua dan tidak dapat "keluar" dari status tersebut tanpa menciptakan dosa baru (perceraian kedua). Oleh karena itu, beberapa teolog berpendapat bahwa perceraian dan pernikahan kembali memang menciptakan diskualifikasi yang berbeda dengan kegagalan karakter lainnya. Köstenberger dalam tulisannya tentang pernikahan dan keluarga, berpendapat bahwa standar untuk kepemimpinan memang lebih tinggi daripada untuk keanggotaan jemaat biasa, dan bahwa gereja perlu mempertimbangkan secara serius apakah seseorang yang gagal mempertahankan pernikahan pertamanya dapat menjadi teladan yang kredibel dalam mengajar tentang kekudusan pernikahan¹⁶.

Posisi yang lebih komplikatif dapat ditemukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang relevan. Pertama, waktu ketika perceraian terjadi sangat signifikan. Apakah perceraian terjadi sebelum orang tersebut menjadi Kristen (pra-konversi) atau setelah ia menjadi pengikut Kristus (pasca-konversi)? Paulus dalam 2 Korintus 5:17 menyatakan: "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Prinsip *new creation* ini menunjukkan bahwa konversi membawa transformasi radikal di mana masa lalu yang lama tidak lagi mendefinisikan identitas seseorang. Jika perceraian terjadi sebelum konversi, dalam kehidupan lama ketika orang tersebut belum mengenal Kristus dan belum memahami standar Allah untuk pernikahan, maka konsistensi teologis menuntut bahwa ini diperlakukan sama dengan dosa-dosa masa lalu lainnya yang telah diampuni dan tidak lagi diperhitungkan. Ilustrasi paling jelas adalah Rasul Paulus sendiri yang sebelum konversinya adalah penganiaya gereja dan terlibat dalam pembunuhan (Kisah 22:4; 26:10), namun setelah pertobatannya menjadi rasul yang paling produktif dan bahkan menulis tentang kualifikasi kepemimpinan. Jika Allah dapat mengampuni dan memulihkan seorang penganiaya dan pembunuh untuk menjadi pemimpin gereja, bukankah kasih karunia yang sama tersedia bagi mereka yang bercerai sebelum mengenal Kristus?

Kedua, keberadaan pertobatan sejati (*genuine repentance*) adalah faktor kritis. Pertobatan yang sejati melibatkan pengakuan dosa (*homologeō*), penyesalan yang mendalam (*metanoia*), perubahan pikiran dan hati, serta komitmen untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Dalam konteks perceraian, pertobatan sejati berarti bahwa orang tersebut mengakui bahwa perceraian (jika dilakukan tanpa alasan alkitabiah) adalah dosa, menyesalinya, dan berkomitmen untuk menjaga kekudusan

¹⁶Andreas J Köstenberger dan David W. Jones, *God, Marriage, and Family: Rebuilding the Biblical Foundation*. 2nd ed. Wheaton, IL: Crossway, 2010 (Illinois: Crossway, 2010).

pernikahan keduanya dan tidak akan menceraikan lagi. 1 Yohanes 1:9 menjanjikan: "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Tidak ada pengecualian dalam janji ini - "segala dosa" termasuk perceraian dan pernikahan kembali. Pertanyaan pastoral adalah bagaimana gereja dapat menilai kesejatan pertobatan. Ini dapat dinilai melalui beberapa indikator: kesediaan untuk terbuka dan transparan tentang masa lalu, pengakuan publik jika diperlukan, bukti bahwa orang tersebut telah belajar dari kegagalannya, komitmen untuk membina pernikahan keduanya dengan baik, dan kesediaan untuk mengajar orang lain dari pengalamannya tentang pentingnya menjaga pernikahan.

Ketiga, bukti transformasi karakter dan buah Roh adalah indikator penting. Galatia 5:22-23 menyebutkan buah-buah Roh: "kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri." Jika seseorang yang pernah bercerai menunjukkan buah-buah Roh ini secara konsisten dalam hidupnya selama periode waktu yang cukup panjang (beberapa tahun), ini adalah bukti kuat bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam hidupnya dan telah membawa transformasi sejati. Khususnya, buah "kesetiaan" (*pistis*) sangat relevan dalam konteks ini - apakah orang tersebut menunjukkan kesetiaan yang konsisten dalam pernikahan keduanya, dalam pelayanan, dalam komitmen-komitmennya, dan dalam hubungannya dengan Allah? Buah "penguasaan diri" (*enkrateia*) juga penting - apakah orang tersebut telah belajar untuk mengelola konflik dengan lebih baik, menahan diri dari tindakan impulsif, dan menunjukkan kedewasaan emosional dan spiritual?

Keempat, upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan (jika memungkinkan) dapat menjadi pertimbangan. Alkitab mendorong rekonsiliasi dalam hubungan yang rusak. Roma 12:18 mengatakan: "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Dalam beberapa kasus, rekonsiliasi dengan mantan pasangan tidak memungkinkan karena mantan pasangan telah menikah lagi, telah meninggal, atau tidak dapat dihubungi. Namun dalam kasus di mana rekonsiliasi secara teknis masih memungkinkan, apakah orang tersebut telah berupaya untuk rekonsiliasi sebelum memutuskan untuk menikah lagi? Jika tidak ada upaya rekonsiliasi yang serius, ini dapat mengindikasikan kurangnya keseriusan dalam mempertahankan komitmen pernikahan. Namun jika upaya rekonsiliasi telah dilakukan namun ditolak oleh pihak lain, atau jika rekonsiliasi tidak lagi memungkinkan, maka orang tersebut telah menunjukkan keseriusan dalam menghormati perjanjian pernikahan.

Kelima, konteks dan kebijakan gereja lokal harus dipertimbangkan. Titus 1:5 menunjukkan bahwa Paulus memberikan otoritas kepada Titus untuk "mengatur

segala sesuatu" dan "menetapkan penatua-penatua di setiap kota." Ini menunjukkan bahwa ada dimensi lokal dalam pengambilan keputusan tentang kepemimpinan. Gereja lokal, melalui para pemimpinnya yang dewasa rohani, memiliki tanggungjawab untuk menilai secara bijaksana setiap kasus individual dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Ini bukan berarti bahwa setiap gereja dapat membuat standar semauanya (yang akan mengarah pada relativisme), melainkan bahwa dalam menerapkan prinsip-prinsip Alkitab yang jelas, diperlukan hikmat pastoral untuk mempertimbangkan konteks spesifik. Sebagai contoh, jika seseorang bercerai 20 tahun yang lalu sebelum menjadi Kristen, telah menikah lagi dengan baik selama 18 tahun, menunjukkan buah Roh yang luar biasa, dan memiliki karunia kepemimpinan yang jelas, apakah bijaksana untuk secara permanen mendiskualifikasinya dari pelayanan? Atau sebaliknya, jika seseorang baru saja bercerai setahun yang lalu dalam situasi yang kontroversial, baru menikah lagi, dan belum menunjukkan pertobatan yang jelas atau transformasi karakter, apakah bijaksana untuk segera menempatkannya dalam kepemimpinan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan hikmat pastoral yang mendalam.

Teologi Kasih Karunia dan Pola Pemulihan dalam Perjanjian Baru

Diskusi tentang kualifikasi pelayanan pasca-perceraian tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang mendalam tentang teologi kasih karunia (*charis*) dalam Perjanjian Baru. Kasih karunia adalah tema sentral dalam teologi Paulus dan merupakan fondasi dari seluruh soteriologi Kristen. Roma 3:23-24 menyatakan dengan jelas: "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Ayat ini menegaskan beberapa prinsip teologis yang fundamental. Pertama, universalitas dosa - "semua orang telah berbuat dosa" tanpa pengecualian. Tidak ada hierarki dosa di mana beberapa dosa dapat diampuni sementara yang lain tidak dapat diampuni (kecuali penghujatan terhadap Roh Kudus dalam konteks yang sangat spesifik). Kedua, ketersediaan kasih karunia - "oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma." Pembetulan (*dikaiōsis*) adalah tindakan legal Allah yang mendeklarasikan orang berdosa sebagai benar di hadapan-Nya berdasarkan karya penebusan Kristus, bukan berdasarkan perbuatan atau prestasi manusia. Ketiga, dasar pembetulan adalah "penebusan dalam Kristus Yesus" (*apolytrōsis en Christō Iēsou*), yang menunjukkan bahwa kasih karunia bukan murah (*cheap grace*) melainkan sangat mahal karena dibeli dengan darah Kristus.

Efesus 2:8-9 memperkuat pemahaman ini: "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri." Keselamatan adalah

pemberian (*dōron*) Allah, bukan hasil kerja manusia. Ini memiliki implikasi yang sangat penting untuk diskusi kita: jika keselamatan sendiri tidak bergantung pada perbuatan kita tetapi sepenuhnya pada kasih karunia Allah, maka pelayanan juga harus dipahami dalam kerangka kasih karunia, bukan dalam kerangka prestasi atau kesempurnaan moral. Tentu saja, Efesus 2:10 segera menambahkan bahwa "kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik," yang menunjukkan bahwa kasih karunia membawa transformasi dan buah, bukan antinomianisme (Stemi, 2021). Namun buah dari kasih karunia ini adalah hasil dari pekerjaan Allah dalam kita, bukan syarat untuk menerima kasih karunia.

Pola pemulihan pemimpin yang jatuh dalam narasi Alkitab memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana kasih karunia Allah bekerja dalam konteks kegagalan moral yang serius. Kisah Petrus sangat relevan untuk diskusi ini. Dalam Matius 26:31-35, Yesus meramalkan bahwa Petrus akan menyangkal Dia tiga kali, dan meskipun Petrus dengan keras menyatakan "sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, aku takkan menyangkal Engkau," namun ramalan Yesus terbukti benar. Ketika Yesus ditangkap, Petrus mengikuti dari jauh, dan ketika ditanya tentang hubungannya dengan Yesus, ia menyangkal dengan sumpah bahkan mengutuk dirinya sendiri: "Aku tidak kenal orang itu!" (Matius 26:74). Penyangkalan Petrus ini bukanlah kegagalan kecil - ini adalah pengkhianatan terhadap guru yang telah ia ikuti selama tiga tahun, pengingkaran terhadap komitmen yang telah ia nyatakan berkali-kali, dan kegagalan moral yang sangat serius pada saat yang paling kritis. Namun yang luar biasa adalah respons Yesus terhadap kegagalan Petrus. Lukas 22:31-32 mencatat bahwa sebelum penyangkalan terjadi, Yesus telah berdoa untuk Petrus: "Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, apabila engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Pernyataan ini menunjukkan beberapa hal penting: pertama, Yesus sudah mengantisipasi kegagalan Petrus namun tidak meninggalkannya; kedua, Yesus berdoa untuk pemulihan Petrus; ketiga, Yesus memiliki rencana untuk menggunakan Petrus lagi dalam pelayanan ("kuatkanlah saudara-saudaramu") setelah ia mengalami pemulihan ("apabila engkau sudah insaf").

Proses pemulihan Petrus terjadi dalam Yohanes 21:15-17 di mana Yesus yang telah bangkit bertemu dengan Petrus dan bertanya tiga kali "Apakah engkau mengasihi Aku?" - sebuah restorasi yang paralel dengan tiga kali penyangkalan.

Kontribusi Kontekstual

Penelitian ini memaparkan beberapa kontribusi signifikan yang lebih kontekstual dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya tentang perceraian, pernikahan kembali, dan pelayanan gerejawi.

Pertama, penelitian ini menyajikan eksegesis yang komprehensif dan integratif terhadap Markus 10:11-12 dengan mempertimbangkan konteks historis Yudaisme abad pertama (perdebatan Shammai vs. Hillel), konteks literatur Markus sebagai bagian dari pengajaran kemuridan (Markus 8–10), analisis leksikal-gramatikal bahasa Yunani, dan perbandingan sinoptik dengan Matius 19 dan Lukas 16. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada satu aspek saja, yang fokus pada Matius 19 atau pada teologi kekudusan pernikahan, penelitian ini mengintegrasikan semua dimensi eksegesis untuk memberikan pemahaman yang holistik terhadap pernyataan Yesus¹⁷.

Kedua, penelitian ini secara eksplisit dan sistematis menghubungkan eksegesis Markus 10:11-12 dengan pertanyaan kualifikasi pelayanan gerejawi, sesuatu yang belum banyak dilakukan secara mendalam dalam literatur akademis Indonesia. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis standar kepemimpinan dalam 1 Timotius 3 dan Titus 1, variasi interpretasi frasa "suami dari satu isteri" serta faktor-faktor kontekstual seperti waktu perceraian, pertobatan sejati, transformasi karakter, dan kebijakan gereja lokal, sehingga menghasilkan kerangka evaluasi yang komprehensif namun tetap penuh belas kasihan.

Ketiga, kontribusi teologis paling signifikan dari penelitian ini adalah artikulasi eksplisit tentang ketegangan dialektis antara kekudusan dan kasih karunia dalam konteks kualifikasi pelayanan pasca-perceraian. Penelitian ini berpendapat bahwa gereja dipanggil mempertahankan ketegangan yang sehat antara keduanya: kekudusan yang menegaskan ideal pernikahan seumur hidup, dan kasih karunia yang membuka jalur pemulihan bagi mereka yang telah bertobat. Menghilangkan salah satu kutub menghasilkan teologi yang tidak alkitabiah, relativisme moral di satu sisi, atau legalisme yang menciptakan kategori "dosa yang tidak terampuni" di sisi lain.

Keempat, penelitian ini memberikan kontribusi metodologis dengan mengintegrasikan tiga pendekatan yang jarang dikombinasikan secara sistematis: eksegesis historis-gramatikal Markus 10:11-12, analisis tematik teologi kasih karunia dan pola pemulihan dalam Perjanjian Baru (Petrus, Paulus, Daud), serta sintesis kerangka pastoral praktis. Metodologi integratif ini menjembatani gap antara akademia teologi dan praktik gereja lokal.

¹⁷Zega dan Pasaribu, "Keutuhan Pernikahan Kristen Dalam Matius 19:6 Dan Implikasinya Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali."

Kelima, penelitian ini memberikan kontribusi kontekstual yang relevan bagi gereja-gereja di Indonesia, di mana perceraian masih relatif kurang umum namun trennya meningkat, gereja masih memiliki pengaruh moral yang signifikan, dan variasi denominasi menciptakan kebingungan pastoral akibat perbedaan kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa diskusi teologis global dapat dan harus diartikulasikan dalam konteks lokal.

Keenam, penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa kerangka evaluasi bagi gereja dalam menilai kualifikasi pelayanan mereka yang memiliki sejarah perceraian, mencakup: penegasan ideal pernikahan tanpa mengkategorikan perceraian sebagai dosa yang tidak terampuni; proses evaluasi yang mencakup penilaian pertobatan, karakter, dan pernikahan saat ini; perbedaan tingkat pelayanan secara bertahap; program pendampingan terstruktur; dan mekanisme konsultasi kolektif untuk kasus-kasus kompleks. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sering berhenti pada level prinsip teologis, kerangka ini dapat langsung diimplementasikan oleh gereja-gereja lokal.

Ketujuh, nilai kebaruan paling mendasar dari penelitian ini adalah argumentasi bahwa pernyataan Yesus dalam Markus 10:11-12 harus dipahami sebagai deskripsi realitas spiritual, bukan penetapan hukuman permanen yang menempatkan seseorang di luar jangkauan kasih karunia. Melalui analisis gramatikal penggunaan present tense "moichatai" (ia berzinah) dalam klausa kondisional aorist, penelitian ini berpendapat bahwa Yesus mendeskripsikan status spiritual seseorang dalam pernikahan kedua, bukan menetapkan vonis permanen. Distingsi hermeneutik antara "deskriptif" dan "preskriptif-permanen" ini memiliki implikasi pastoral yang signifikan dan belum diartikulasikan secara jelas dalam literatur Indonesia sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mereplikasi atau merangkum penelitian-penelitian sebelumnya, melainkan memberikan kontribusi orisinal baik dalam metodologi (integratif multi-level), teori (ketegangan dialektis kekudusan-kasih karunia), hermeneutik (distingsi deskriptif vs. preskriptif-permanen), dan praktik (kerangka evaluasi untuk gereja). Kebaruan-kebaruan ini menjadikan penelitian ini sebagai kontribusi yang signifikan bagi perkembangan teologi biblika, etika Kristen, dan teologi pastoral, khususnya dalam konteks gereja-gereja di Indonesia yang sedang bergumul dengan bagaimana merespons realitas perceraian yang meningkat tanpa mengkompromikan standar Alkitab namun juga tanpa kehilangan belas kasihan pastoral.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji Markus 10:11-12 dan implikasinya terhadap kualifikasi pelayanan pasca-perceraian melalui eksegesis biblika, teologi kasih karunia, dan sintesis kerangka pastoral. Ada beberapa kesimpulan utama:

Pertama, pernyataan Yesus dalam Markus 10:11-12 menegaskan ideal pernikahan sebagai perjanjian seumur hidup menurut rancangan Allah, bukan sebagai hukuman permanen yang menghalangi kasih karunia. Analisis historis-gramatikal dan konteks Yudaisme abad pertama memperlihatkan bahwa penggunaan present tense “*moichatai*” bersifat deskriptif terhadap realitas spiritual dan bukan vonis tanpa harapan pemulihan. Perceraian dan pernikahan kembali, selama bertobat sejati, dapat diampuni melalui kasih karunia Kristus. Distingsi ini penting bagi sikap pastoral gereja dalam membuka pintu pemulihan.

Kedua, implikasi terhadap kualifikasi pelayanan tidak dapat dibatasi larangan mutlak atau izin tanpa syarat, melainkan memerlukan pertimbangan kontekstual dan alkitabiah, termasuk waktu perceraian (pra/pasca konversi), pertobatan, buah Roh, upaya rekonsiliasi, dan kebijakan gereja lokal. Pola pemulihan tokoh Alkitab seperti Petrus, Paulus, dan Daud menjadi dasar bahwa pertobatan dan pemulihan sejati dapat mengembalikan seseorang ke pelayanan gerejawi.

Ketiga, teologi kasih karunia Perjanjian Baru, terutama dalam Roma 3:23-24 dan Efesus 2:8-9, menegaskan universalitas dosa dan ketersediaan pembenaran cuma-cuma. Kasih karunia sejati menuntut pertobatan dan transformasi, sehingga pemulihan pelayanan harus melalui proses pembuktian karakter.

Keempat, gereja dipanggil mempertahankan ketegangan dialektis antara kekudusan dan kasih karunia; menegaskan standar pernikahan kudus tanpa kompromi, sekaligus mengamalkan belas kasihan dan pemulihan yang nyata. Menghilangkan salah satu sisi akan menghasilkan teologi yang tidak alkitabiah dan memecah kesatuan iman.

Kelima, untuk mengimplementasikan ketegangan ini, gereja perlu mengembangkan kerangka pastoral yang mencakup ajaran ideal pernikahan, evaluasi transparan, pendekatan bertahap dalam pelayanan, program pemulihan terstruktur, budaya pengakuan dosa, penghindaran double standard, dan hikmat kolektif dalam kasus kompleks. Kerangka ini menjembatani teori dan praktik pastoral.

Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan dengan mengintegrasikan eksegesis komprehensif, pertanyaan pelayanan, ketegangan dialektis, distingsi hermeneutik, serta rekomendasi praktis yang kontekstual di Indonesia. Implikasi teoretis mendorong sintesis nuanced melampaui polarisasi legalisme-antinomianisme, sementara implikasi praktis mendorong evaluasi kebijakan gereja agar lebih alkitabiah, teologis, pastoral, dan praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat membuka arah selanjutnya untuk studi empiris pemulihan pastoral, analisis kebijakan denominasi, efektivitas program pendampingan, eksegesis 1 Korintus 7, serta teori teologi pemulihan yang lebih luas. Injil Yesus Kristus adalah Injil kasih karunia tanpa mengabaikan standar kekudusan. Gereja yang mencerminkan Kristus adalah komunitas pemulih yang melayani dengan kasih karunia dan kebenaran, menjadi tempat pengharapan dan transformasi bagi mereka yang mengalami kegagalan pernikahan.

Referensi

- A. F. Lele. "Perkawinan, Perceraian, dan Ajaran Yesus: Sebuah Analisis terhadap Matius 19:1-12." *A. F. Lele, "Perkawinan, Perceraian, dan Ajaran Yesus: Sebuah Analisis terhadap Matius 19:1-12," Jurnal Ilmu Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen 4, no. 2 (2023): 122-144. 2 (2023): 122-44.*
- A. M., Nainggolan, dan Tirai Niscaya Harefa. "Spiritualitas Pernikahan Kristen." *Diegesis: Jurnal Teologi 5 1 (2020): 38-53.*
- Brewer, David Instone. *Traditions of the Rabbis from the Era of the New Testament*. Michigan: Grand Rapids, 2004.
- Elia, Samuel, dan Ferry Simanjuntak. "Tinjauan Etika Praktis Terhadap Perceraian Kristen." *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika 4 2 (2021): 63.*
- Gulo, Jeterius. "Implikasi Praktis Konsep Anugerah Bagi Orang Percaya Berdasarkan Surat Roma 3:23-24." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika 3 2 (2020): 228-45.*
- Köstenberger, Andreas J, dan David W. Jones. *God, Marriage, and Family: Rebuilding the Biblical Foundation. 2nd ed. Wheaton, IL: Crossway, 2010*. Illinois: Crossway, 2010.
- Lane, William L. *The Gospel According to Mark. New International Commentary on the New Testament*. Michigan: Grand Rapids, 1974.
- Maiaweng, Peniel C.D. "Perceraian Dan Pernikahan Kembali ." *Jurnal Jaffray 15 1 (2017): 121-47.*
- Purnomo, Albertus. *Inspirasi Skitabiah Dalam Menyikapi Problema Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Putra, Adi. "Problematika Teks Dan Makna Matius 19: 9." *Missio Ecclesiae 9, no. 2 (2020): 1-16.*
- R. Moku, V., dan D. A. Rantung. "Pandangan Etis Pendidikan Agama Kristen Terhadap Perceraian Menurut Matius 19:1-12." *Didaskalia: Jurnal Pendidikan Agama Kristen 4 2 (2021): 1-12.*
- R. T, France. *The Gospel of Mark. New International Greek Testament Commentary*. Michigan: Grand Rapids, 2002.

- Stein, Robert H. *Mark. Baker Exegetical Commentary on the New Testament*. Michigan: Grand Rapids, 2008.
- Stemi. "paham teologis yang meyakini bahwa orang Kristen telah bebas dari hukum Taurat (hukum moral) karena kasih karunia Allah, sehingga tidak perlu lagi menaati hukum tersebut." <https://anak.stemi.id/antinomianisme/>, 2021.
- Stevanus, Kalis. "'Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian dan Pernikahan Kembali' ." *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4 2 (2018): 135–56.
- Strauss, Mark L. *Mark. Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament*. Michigan: Grand Rapids, 2014.
- Zega, Yuniria, dan Ferdinan Pasaribu. "Keutuhan Pernikahan Kristen Dalam Matius 19:6 Dan Implikasinya Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali." *SCRIPTA: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 1 2 (2022): 145–62.